

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam masyarakat segala macam kontak sosial dapat terjadi, baik bersifat umum maupun bersifat khusus, mulai dari kontak sosial antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok, tentang pelbagai urusan hidup dan kehidupan dunia, yang mana merupakan fasilitas hidup yang disediakan dan dipersiapkan untuk manusia. Sebagaimana firman Allah:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا (البقرة: ٢٩)

Artinya:

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu".

(A-Qur'an, 2: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diharuskan mengeksploitasi dan mengelola bumi beserta isinya, demi terlaksananya peran kholifah dan tugas ibadah sebagai realisasi untuk meraih tujuan yang paling akhir yakni "MARDLATILLAH".

Dalam usaha tersebut, manusia harus menghargai

hak dan tidak boleh merugikan orang lain. sebagaimana firman Allah:

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض بينكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما
(النساء : ٢٩)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".

(Al-Qur'an Surat 4: 29)

Dalam ayat tersebut juga terkandung ajaran, bahwa salah satu upaya dan usaha yang ditempuh dalam rangka memanfaatkan fasilitas hidup yang disediakan oleh Allah di bumi ini adalah perdagangan. Sebagaimana firman Allah:

واحل الله البيع وحرم الربوا (البقرة : ٢٧٥)

Artinya:

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

(Al-Qur'an Surat, 2: 275)

Untuk itu Islam memberi tuntunan yang jelas tentang bagaimana seharusnya perdagangan itu dilaksanakan. Salah satu prinsip jual beli

(perdagangan) haruslah didasarkan " عن تراهن " (saling rela) antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka dengan adanya tuntunan tersebut pembeli dan penjual mempunyai aturan yang jelas.

Sebagaimana jual beli jasa dan tenaga yang terjadi di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo, yang dilakukan dengan cara membeli jasa dan tenaga bagi setiap teknisi elektronik yang mengerjakan perakitan regulator (bagian alat dari mesin TV. yang berfungsi mengubah arus kuat ke arus lemah, sehingga menjadi arus yang stabil) yang dikerjakan dengan cara borongan dan diberi upah dengan sistem borongan pula.

Transaksi semacam ini secara sepintas mengandung kekaburan tentang barang yang dijadikan obyek, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Namun demikian untuk mengetahui praktek dan keadaan yang sebenarnya, maka studi ilmiah tentang pelaksanaan pemberian upah ini amat diperlukan, urgensi penelitian terasa penting mengingat banyaknya perusahaan yang menggunakan sistem tersebut dan setelah di perpustakaan tidak dijumpai hasil penelitian tentang masalah tersebut, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan beragama.

B. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka tumbuh banyak pertanyaan yang menuntut jawaban segera, terutama mengenai transaksi pemberian upah atau dalam istilah lain "jual beli jasa" yang dilakukan dengan sistem borongan oleh PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo. Agar masalah ini menjadi jelas maka perlu dihubungkan dengan keadaan Perusahaan di mana dalam transaksi tersebut melibatkan pengurus operasional dengan pihak teknis.

C. Pembatasan penelitian

Agar permasalahan dan penulisan skripsi lebih terarah dan ruang lingkungnya terbatas serta tidak menimbulkan kekeliruan dalam pembahasan nanti, setelah mendekati tujuan yang dimaksud, maka penulis membuat batasan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Dari segi tempat : PT. Regulator Electric TV. Jl. Dewi Sartika No. 77 Sidoarjo
2. Dari segi obyek : Koordinator pengurus harian PT. Regulator Electric TV. dan Taknisi Elektronik
3. Dari segi waktu : Selama tahun 1993.

D. Perumusan masalah

Masalah studi ini selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pelaksanaan upah borongan teknisi elektronik selama tahun 1993 di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan upah borongan di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo?

E. Tujuan studi

1. Mendiskripsikan praktek upah borongan di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo selama 1993
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan upah borongan tersebut sejalan dengan norma-norma Hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, sekurang-kurangnya dua hal:

1. Dapat dijadikan menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya
2. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama,

khususnya yang berkenaan dengan perdagangan yang sejalan dengan hukum Islam.

G. Pelaksanaan penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan obyek adalah PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo.

2. Subyek penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu praktek pelaksanaan upah borongan di PT. regulator Electric TV. Sidoarjo, maka dalam penelitian ini yang akan diperlukan adalah Direktur operasional Perusahaan dan para teknisi elektronik yang bertindak sebagai pekerja borong.

3. Populasi dan sampel

Bedasarkan penelitian sementara, yang menjadi populasi dalam penelitian adalah 30 orang, yaitu meliputi:

- a. 5 orang. sebagai pengurus harian
- b. 25 orang. Sebagai teknisi elektronik.

Bedasarkan jumlah populasi yang sedikit, maka penelitian ini direncanakan tidak menggunakan teknik sampling. Dengan demikian kegiatan penggalan data akan dilakukan terhadap setiap

orang yang termasuk dalam populasi tersebut.

4. Data yang digali

Berdasarkan perumusan masalah, seperti dikemukakan terdahulu. Maka data-data yang berhasil dihimpun adalah:

- a. Syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku
 - Syarat-syarat bagi teknisi (pekerja)
 - Ketentuan-ketentuan dalam pekerjaan borongan.
- b. Tata cara pengambilan bahan mentah
 - Cara melaksanakan ijab kabul
 - bentuk perjanjian
 - Waktu penyerahan
- c. Tata cara penyerahan hasil produksi
 - Batas waktu penyerahan
 - Sistem penerimaan upah

5. Sumber data

Untuk memperoleh data yang kongkrit yang berkaitan dengan masalah di atas, maka yang menjadi datanya adalah:

- a. Hasil pelaksanaan penelitian di PT. regulator Electric TV. Sidoarjo.
- b. Syarat-syarat dan ketentuan mendapatkan pekerjaan
- c. Petugas yang menangani kerja borong

d. Buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif.

6. Teknik penggalan data

Untuk menyusun karya ilmiah ini diperlukan data dari hasil penelitian lapangan dan pustaka. Untuk penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung yaitu dengan mengadakan tanya jawab sepihak.

Di samping menggunakan sistem wawancara, juga memakai studi dokumen tentang pemberian upah borongan. Sedangkan penelitian pustaka dilakukan dengan memanfaatkan buku-buku ilmiah untuk menggali dan menelaah teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli dan ilmuan dalam buku ilmiah mereka.